

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA RELEVANSI DAN TANTANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Muhammad Rahman Ali
Universitas Bandar Lampung, Fakultas Teknik
Email: 29315006@student.ubl.ac.id

Keywords

Pancasila, dasar negara, ideologi, globalisasi, nasionalisme

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional yang memuat nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945 hingga pengesahannya pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengaruh budaya asing, krisis moral, hingga menguatnya radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara konsisten, baik melalui pendidikan, kebijakan publik, maupun praktik kehidupan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk menggali kembali esensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, serta mengevaluasi tantangan dan strategi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia yang berperan sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan konstitusional dalam sistem hukum dan politik nasional. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai cita-cita nasional.¹

Pancasila tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya, adat, dan kepercayaan masyarakat Nusantara sejak masa lampau.

Keberadaan Pancasila semakin penting di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa pengaruh ideologi dan nilai-nilai asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tantangan ini tidak hanya mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi dominan, tetapi juga berpotensi mengikis identitas nasional.²

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 13.

² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 224.

Berbagai fenomena seperti radikalisme, intoleransi, dan individualisme ekstrem menjadi bukti adanya degradasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda maupun elite politik.

Penanaman nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan, pembinaan ideologi di lingkungan birokrasi dan masyarakat, serta penguatan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama. Dengan cara ini, Pancasila dapat terus hidup dan berperan aktif sebagai pedoman moral, etika, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjalanan bangsa. Istilah "Pancasila" pertama kali digunakan secara resmi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).³

Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar yang akan menjadi fondasi negara Indonesia merdeka. Kelima prinsip tersebut adalah: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan.

Setelah pidato tersebut, dibentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan religius, yang bertugas merumuskan kembali dasar negara dalam dokumen resmi yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945.⁴

Piagam ini kemudian mengalami penyempurnaan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), khususnya dalam perumusan sila pertama, yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan nasional.⁵

Perubahan tersebut mencerminkan semangat kompromi dan toleransi di antara para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan pandangan politik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak awal, Pancasila dirancang

³ Soekarno, *Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI*, dalam buku *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hlm. 13-20.

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Pancasila*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 45.

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, hlm. 65.

sebagai dasar negara yang inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia.

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami berbagai dinamika politik dan interpretasi yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai alat integrasi nasional yang dikaitkan erat dengan konsep Demokrasi Terpimpin. Sementara pada masa Orde Baru, Pancasila dikembangkan melalui konsep "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" (P4), namun sayangnya implementasinya kerap dijadikan alat politik kekuasaan.⁶

Reformasi 1998 membuka kembali ruang kebebasan berpikir, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan demokratis yang belum matang.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila penting tidak hanya untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga sebagai pijakan dalam mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam konteks kekinian. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah dogma statis, melainkan suatu sistem nilai yang dinamis dan terbuka terhadap tafsir kontekstual, selama tetap berlandaskan pada semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada kajian teoritis dan konseptual mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks yang berkaitan dengan sejarah, konsep, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan komparatif untuk mengidentifikasi relevansi nilai-nilai Pancasila dengan tantangan bangsa Indonesia di era globalisasi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan; penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian sistematis mengenai fungsi,

⁶ Alfian, *Ideologi Pembangunan dan Pancasila*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 101.

tantangan, dan aktualisasi Pancasila; sedangkan penarikan kesimpulan bertujuan merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan ideologi Pancasila di masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi bangsa, tetapi juga merupakan **dasar negara** (*philosophische grondslag*) yang menjadi fondasi bagi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan penyelenggara negara harus bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.⁷

Secara yuridis-konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam alinea tersebut, yang menyebutkan bahwa: "...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."⁸

Pancasila dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hierarki norma hukum di Indonesia, bahkan melebihi Undang-Undang Dasar itu sendiri karena menjadi sumber dari segala sumber hukum negara (*staatsfundamentalnorm*).⁹

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai *Stufenbau des Rechts* atau hirarki norma hukum menyatakan bahwa suatu sistem hukum dibangun berdasarkan norma dasar (*Grundnorm*), yang menjadi acuan tertinggi dari norma-norma di bawahnya.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, Pancasila menempati posisi sebagai *grundnorm*, sedangkan UUD 1945 merupakan norma dasar konstitusional yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila.

Konsekuensi dari penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa seluruh peraturan hukum harus sesuai dengan Pancasila. Setiap

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 22.

⁸ Zainudin Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan*. hlm. 94.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 37.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110–112.

peraturan yang bertentangan dengan Pancasila harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak berlaku. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan hukumnya sering merujuk pada Pancasila sebagai tolok ukur konstitusionalitas suatu undang-undang.¹¹

Sayangnya, dalam praktik penyusunan dan implementasi kebijakan, sering kali terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya, adanya kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan sosial, atau praktik korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas Pancasila sebagai dasar negara dengan realitas pelaksanaannya.

Untuk itu, diperlukan penguatan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila, baik dalam proses legislasi, penegakan hukum, maupun pengawasan kebijakan publik. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi sistem pendidikan hukum agar para calon aparat penegak hukum memahami Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai nilai dasar yang hidup dan harus diterapkan dalam praktik hukum dan kebijakan.

Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan **ideologi nasional** yang membentuk cara pandang bangsa Indonesia terhadap kehidupan, baik dalam konteks individu, masyarakat, maupun negara. Sebagai ideologi, Pancasila adalah sistem nilai yang menjadi dasar dalam menetapkan arah, tujuan, dan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1. Konsep Ideologi dalam Perspektif Ilmiah

Istilah "ideologi" berasal dari bahasa Yunani *idea* (gagasan) dan *logos* (ilmu). Secara umum, ideologi berarti sistem pemikiran atau kumpulan ide yang menjadi dasar bagi tindakan sosial dan politik suatu kelompok atau bangsa.¹²

Pengertian ideologi secara umum Adalah system ide dan nilai dasar yang memberi arah, pedoman, identitas, dan politik suatu Masyarakat atau bangsa. Dengajn demikian,k ideologi Adalah elemen pokok dalam Pembangunan peradaban, pembentukan negara, dan peneguhan nilai-nilai kehidupan yang berkepribadian nasional. Oleh sebab itu

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK No. 27/PUU-V/2007*, dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id.

¹² M. Solly Lubis, *Ideologi dan Perubahan Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

memahami ideologi bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga esensial untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa.¹³

Pancasila sebagai ideologi bersifat **terbuka dan dinamis**. Artinya, Pancasila tidak bersifat kaku atau dogmatis, tetapi dapat ditafsirkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak mengingkari nilai-nilai dasarnya. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka terletak pada kemampuannya untuk menerima nilai-nilai baru yang relevan, tanpa kehilangan jati dirinya.¹⁴

2. Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila memiliki beberapa fungsi penting sebagai ideologi nasional, antara lain:

1. **Pemersatu Bangsa:** Dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, Pancasila menjadi titik temu dari berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", menjadi representasi dari semangat integrasi nasional.¹⁵
2. **Pedoman Moral dan Etika Publik:** Pancasila menetapkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang menjadi standar moral bagi perilaku individu dan institusi negara.
3. **Landasan Sistem Politik dan Ekonomi:** Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan politik, sementara sila kelima mendasari sistem ekonomi kerakyatan yang menolak kapitalisme ekstrem maupun sosialisme totaliter.¹⁶
4. **Korektor terhadap Praktik Sosial:** Pancasila menjadi alat kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ia bersifat normatif dan korektif.

3. Tantangan Ideologis terhadap Pancasila

Di era modern, Pancasila sebagai ideologi nasional menghadapi berbagai tantangan serius. Globalisasi telah membawa masuk ideologi-ideologi transnasional seperti liberalisme, komunisme baru, dan radikalisme agama yang berpotensi menggeser dominasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.¹⁷ Banyak generasi muda

¹³ Zainudin Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan*. hlm 53.

¹⁴ Soedjatmoko, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 21.

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 46

¹⁶ Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 57.

¹⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm. 245.

yang tidak lagi memahami atau menghayati nilai-nilai Pancasila secara utuh karena kurangnya pendidikan ideologis yang efektif.

Selain itu, praktik politik yang transaksional, lemahnya penegakan hukum, serta korupsi yang merajalela juga telah merusak kepercayaan publik terhadap ideologi Pancasila.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tidak hanya bersifat normatif dalam dokumen konstitusi, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat menjadi indikator sejauh mana Pancasila benar-benar hidup dan berfungsi sebagai pedoman sosial.¹⁸

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menekankan pentingnya nilai spiritualitas dan pengakuan terhadap Tuhan. Nilai ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, nilai ini diwujudkan dalam bentuk toleransi antarumat beragama, saling menghargai keyakinan, dan hidup berdampingan secara damai.¹⁹ Namun demikian, realitas menunjukkan masih adanya diskriminasi dan intoleransi yang bertentangan dengan esensi sila pertama ini.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menegaskan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang manusiawi dalam hubungan antarmanusia. Nilai ini tercermin dalam sikap saling menghormati, membantu sesama, dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Dalam konteks masyarakat, implementasi nilai ini sangat relevan dalam menanggulangi isu-isu sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

3. Nilai Persatuan Indonesia

Sila ketiga merupakan dasar dari semangat nasionalisme dan integrasi bangsa. Nilai ini mengajarkan pentingnya mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau daerah. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, nilai

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 55–56.

¹⁹ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 93.

²⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 45.

persatuan sangat penting untuk mencegah konflik horizontal, memperkuat solidaritas, dan menjaga stabilitas nasional.²¹

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan prinsip demokrasi yang berkeadaban, di mana keputusan diambil melalui musyawarah yang mencerminkan kehendak rakyat. Dalam masyarakat, nilai ini terlihat dalam praktik musyawarah di tingkat RT/RW, desa, organisasi sosial, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Demokrasi Pancasila bukan sekadar pemungutan suara, tetapi juga mengandung nilai-nilai partisipasi aktif, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.²²

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menjadi puncak dari seluruh sila sebelumnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai ini tercermin dalam pemerataan pembangunan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat, nilai ini dapat dilihat dari kepedulian terhadap kelompok rentan, pengembangan ekonomi lokal, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah.²³

6. Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Walaupun nilai-nilai Pancasila telah lama dikenalkan melalui pendidikan dan media, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Perubahan sosial yang cepat, pengaruh budaya asing, serta lemahnya keteladanan dari elite politik seringkali menjadi penghambat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara terus-menerus melalui pendidikan karakter, revitalisasi budaya gotong royong, dan reformasi sistem sosial yang lebih adil.

Tantangan Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di satu sisi, globalisasi menawarkan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan integrasi pasar internasional. Namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan serius terhadap

²¹ Alfian, *Ideologi Pembangunan dan Pancasila*, hlm. 123.

²² Hatta, *Demokrasi Kita*, hlm. 69.

²³ Sri Edi Swasono, *Pembangunan dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 41.

nilai-nilai lokal dan identitas nasional, termasuk Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.²⁴

1. Erosi Nilai-Nilai Lokal dan Identitas Budaya

Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi adalah **melemahnya nilai-nilai lokal dan identitas budaya nasional**. Budaya Barat yang masuk melalui media sosial, musik, film, dan gaya hidup sering kali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda cenderung lebih familiar dengan budaya luar daripada budaya bangsa sendiri, yang pada akhirnya mengikis jati diri kebangsaan.²⁵

2. Radikalisme dan Intoleransi

Tantangan besar lainnya adalah **menguatnya paham radikal dan intoleran** yang tidak sejalan dengan semangat kebhinekaan dan toleransi dalam Pancasila. Gerakan-gerakan ini sering memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan nasional.²⁶

Fenomena radikalisme ini bukan hanya berbentuk aksi kekerasan, tetapi juga mencakup penyebaran wacana dan narasi ideologis melalui pendidikan, media daring, dan ruang publik lainnya. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan kestabilan negara.

3. Individualisme dan Konsumerisme

Globalisasi ekonomi juga melahirkan pola hidup **individualistik dan konsumeristik**, yang bertolak belakang dengan semangat kolektivisme dan keadilan sosial yang diajarkan Pancasila. Sikap hidup materialistis dan orientasi terhadap kepentingan pribadi sering kali mengabaikan solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial.²⁷ Hal ini juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada.

²⁴ Zainuddin Maliki, *Globalisasi dan Ketahanan Budaya Bangsa*, (Airlangga University Press, 2012), hlm. 15.

²⁵ Donny Gahral Adian, *Identitas dalam Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 57.

²⁶ BNPT, *Laporan Nasional Penanggulangan Terorisme 2021*, (Jakarta: BNPT RI, 2021), hlm. 11.

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 88.

4. Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Di era globalisasi, perekonomian dunia didominasi oleh negara-negara maju dan korporasi multinasional yang menciptakan sistem kapitalisme global. Indonesia sebagai negara berkembang sering kali hanya menjadi pasar, bukan pemain. Hal ini berdampak pada **melemahnya ekonomi rakyat**, naiknya angka pengangguran, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Semua ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".²⁸

5. Kemunduran Etika dan Keteladanan Pemimpin

Di tingkat elite politik dan birokrasi, masih sering dijumpai praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat. Krisis keteladanan ini berdampak pada **penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara**, sekaligus mengurangi efektivitas Pancasila sebagai nilai yang hidup dan dijadikan acuan.²⁹

6. Fragmentasi Sosial di Dunia Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memicu **fragmentasi sosial**. Masyarakat cenderung terkotak-kotak dalam kelompok digital yang bersifat eksklusif, memperkuat bias, dan membatasi dialog lintas perbedaan. Diskursus publik menjadi bising oleh ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi politik yang tajam. Ini semua bertentangan dengan semangat sila keempat dan ketiga Pancasila, yakni musyawarah dan persatuan.

Penguatan Pendidikan Pancasila di Berbagai Lembaga

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai ideologi negara, termasuk Pancasila. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam membangun generasi yang berkarakter, nasionalis, dan berdaya saing global. Namun, penguatan pendidikan Pancasila saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan minat generasi muda, lemahnya metode pembelajaran, hingga terbatasnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.³⁰

²⁸ Sri Edi Swasono, *Pembangunan dan Keadilan Sosial*, hlm. 52.

²⁹ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 73.

³⁰ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Kencana, 2011), hlm. 107.

1. Pendidikan Pancasila di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila telah menjadi bagian dari kurikulum nasional sejak awal kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, materi Pancasila diajarkan secara formal melalui **Pendidikan Moral Pancasila (PMP)** dan kemudian melalui **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**. Di tingkat perguruan tinggi, mata kuliah Pendidikan Pancasila diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.³¹

Namun, pendekatan yang bersifat indoktrinatif dan satu arah pada masa lalu sering kali menyebabkan materi Pancasila dipahami secara dangkal, bahkan membosankan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih partisipatif, kontekstual, dan aplikatif, agar mahasiswa dan pelajar mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Pancasila harus diarahkan pada pengembangan **kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan kepedulian terhadap bangsa**, bukan sekadar menghafal sila. Penggunaan media digital, studi kasus, proyek sosial, dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) perlu diperkuat agar Pancasila menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar pelajaran teori.

2. Pendidikan Pancasila di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan toleransi harus mulai ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Sayangnya, saat ini banyak keluarga yang abai terhadap pendidikan karakter karena sibuk dengan pekerjaan atau terlalu mempercayakan pendidikan anak pada sekolah.³²

Di masyarakat, peran organisasi keagamaan, karang taruna, LSM, dan komunitas lokal sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan sosial, pengajian, diskusi publik, dan aksi solidaritas dapat menjadi sarana konkret dalam menghidupkan nilai gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial.

7.3. Pendidikan Pancasila di Lembaga Pemerintah dan Swasta

Birokrasi dan lembaga negara harus menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting adanya **penguatan pembinaan ideologi Pancasila** bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota legislatif, TNI/Polri, dan pejabat publik

³¹ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

³² Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Terlupakan*, (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007), hlm. 42.

lainnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pada tahun 2018 memiliki peran kunci dalam upaya ini.³³

Selain itu, sektor swasta juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab kebangsaan. Dunia usaha dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis, hubungan industrial, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendidikan nilai harus menjadi bagian dari budaya organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila seharusnya menjadi **pedoman utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik**. Setiap kebijakan yang diambil oleh negara semestinya tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara.³⁴

1. Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan

Kebijakan publik berbasis Pancasila berarti kebijakan yang:

1. **Bertumpu pada nilai Ketuhanan** – menjunjung tinggi etika dan moralitas, menjamin kebebasan beragama, dan memperlakukan semua pemeluk agama secara adil;
2. **Menegakkan nilai kemanusiaan** – menghargai hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan sosial, dan melindungi kelompok rentan;
3. **Mengedepankan persatuan nasional** – memperkuat kohesi sosial dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu;
4. **Berlandaskan demokrasi dan partisipasi rakyat** – membuka ruang dialog, musyawarah, serta akuntabilitas;
5. **Berorientasi pada keadilan sosial** – memastikan pemerataan sumber daya, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini harus terwujud dalam semua kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan hukum.

³³ BPIP RI, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: BPIP, 2022), hlm. 15–20.

³⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 66.

³⁵ imly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 89.

2. Contoh Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan

Beberapa contoh aktualisasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik antara lain:

- a) **Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)** yang merupakan bentuk konkret dari upaya negara menjamin hak dasar rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila.³⁶
- b) **Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014**, yang memberikan otonomi dan dana langsung kepada desa untuk mengelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, merupakan implementasi dari sila keempat dan kelima.
- c) **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, walaupun kontroversial, menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, namun juga memunculkan kritik karena dianggap mengabaikan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya proses kebijakan yang tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila.³⁷
- d) **Pendekatan Restorative Justice dalam penegakan hukum**, merupakan bentuk konkret dari nilai kemanusiaan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat miskin atau kelompok rentan.

3. Tantangan dalam Implementasi

Walaupun terdapat berbagai kebijakan yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila, sering kali **implementasi di lapangan tidak sejalan dengan semangat konstitusional**. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

- a) **Praktik korupsi dan birokrasi yang tidak efisien**, yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab.
- b) **Ketimpangan alokasi sumber daya**, di mana pembangunan masih terpusat di wilayah tertentu.
- c) **Kurangnya partisipasi publik**, terutama dalam kebijakan-kebijakan strategis nasional.
- d) **Penyusunan kebijakan yang bersifat elitis**, yang tidak memperhatikan kebutuhan riil masyarakat akar rumput.³⁸

³⁶ Kementerian Sosial RI, *Data Program Perlindungan Sosial Nasional 2023*, hlm. 9.

³⁷ Komnas HAM, *Evaluasi Kebijakan UU Cipta Kerja dan HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 22.

³⁸ Fitriyah, *Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 38.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya **evaluasi kebijakan berbasis nilai**, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan.

4. KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan sistem nilai yang fundamental dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Sejak pertama kali dirumuskan pada 1 Juni 1945 dan disahkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila telah menjadi pijakan moral, sosial, politik, dan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila mendasari seluruh sistem hukum dan kebijakan negara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia yang plural dan majemuk, serta menjadi acuan dalam menjawab tantangan globalisasi, disintegrasi, dan krisis etika. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila—yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial—harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari tingkat individu hingga institusi negara.

Namun, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pengaruh budaya asing yang individualistik, menguatnya paham radikal, lemahnya keteladanan elite, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendidikan Pancasila yang kurang kontekstual dan belum menyentuh aspek kehidupan nyata juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman ideologi ini di kalangan generasi muda.

Untuk itu, diperlukan upaya kolektif dan sistematis dari seluruh elemen bangsa guna merevitalisasi dan mengaktualisasikan Pancasila, tidak hanya dalam retorika, tetapi dalam tindakan nyata dan kebijakan publik yang berkeadilan dan bermoral.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. Ideologi Pembangunan dan Pancasila. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- BPIP RI. Laporan Tahunan 2022. Jakarta: BPIP, 2022.
- Hatta, Mohammad. Demokrasi Kita. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Zainudin Hasan. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Lampung: Alenia Edumedia, 2025
- Komaruddin Hidayat. *Agama dan Peradaban*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lubis, M. Solly. *Ideologi dan Perubahan Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Maliki, Zainuddin. *Globalisasi dan Ketahanan Budaya Bangsa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter: Solusi yang Terlupakan*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007.
- Soedjatmoko. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekarno. *Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI. Dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Swasono, Sri Edi. *Pembangunan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Kencana, 2011.